



**PENETAPAN**

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 09 September 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Hulaan, Rt.04 Rw.02, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Saksi 1

, sebagai **Pemohon I**;

**FINDY ITA SARI BINTI ISNEN**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 06 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Salon kecantikan), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Hulaan, Rt.04 Rw.02, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Saksi 1

sebagai **Pemohon II** bertindak untuk dan atas nama anak yang bernama :

**Atika Salbiyah Alhadar**, lahir pada 1 Maret 2007 (umur 16 tahun 11 bulan) dan **Zahara Al Hadar**, lahir pada 6 September 2008 (umur 15 tahun 5 bulan) berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 16 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Gs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara laki-laki bernama Mahir Alhadar bin Alwi Alhadar dengan seorang perempuan bernama: Lilik Indrawati binti Isnen, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan T.A Baguala Kota Ambon, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 276/25/I/2006 namun pada tanggal 2 Agustus 2017 Mahir Alhadar bin Alwi Alhadar dan Lilik Indrawati binti Isnen, telah bercerai di Pengadilan Agama Gresik berdasarkan Akta cerai nomor : 1116/AC/2017/PA.Gs tanggal 24 Agustus 2017;
2. Bahwa antara almarhum Mahir Alhadar bin Alwi Alhadar dan Lilik Indrawati binti Isnen telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:
  - a. Atika Salbiyah Alhadar, lahir pada 1 Maret 2007 (umur 16 tahun 11 bulan);
  - b. Zahara Al Hadar, lahir pada 6 September 2008 (umur 15 tahun 5 bulan).
3. Bahwa Pemohon II adalah adik kandung dari almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen, sebagaimana surat keterangan Nomor : 470/054/437.111.05/2024, tanggal 15 Januari 2024;
4. Bahwa almarhumah Lilik Indrawati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 karena Sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3525-KM-20122023-0039 tanggal 20 Desember 2023 dan suaminya bernama Mahir Alhadar telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2022 karena Sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : 472/053/437.111.05/2022 tanggal 23 Agustus 2022;
5. Bahwa ayah dari almarhumah Lilik Indrawati bernama Isnen telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2004 dan sedangkan Ibu dari almarhumah Lilik Indrawati bernama Alipah masih hidup bertindak sebagai Pemohon I;
6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk menutup rekening tabungan Bank Central Asia cabang Diponegoro dengan nomor rekening : 2581645416 atas nama Lilik Indrawati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Lilik Indrawati binti Isnen** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 10 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Lilik Indrawati binti Isnen** adalah:
  - a. Pemohon, (ibu kandung) ;
  - b. **Atika Salbiyah Alhadar binti Mahir Alhadar alias Mahir Al Hadar alias Mahir A I Hadar** (anak kandung perempuan almarhumah/ masih dibawah umur);
  - c. **Zahara Al Hadar binti Mahir Alhadar alias Mahir Al Hadar alias Mahir Al Hadar** (anak kandung perempuan almarhumah/ masih dibawah umur);
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhumah **Lilik Indrawati binti Isnen** berupa rekening tabungan Bank Central Asia cabang Diponegoro dengan nomor rekening : 2581645416 atas nama **Lilik Indrawati**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alipah (Pemohon I), Nomor 352513490358001, Tanggal 24 Juni 2016, dari Pemerintah Saksi 1
2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Findy Ita Sari (Pemohon II), Nomor 3525134603980002, Tanggal 23 Januari 2019, dari Pemerintah Saksi 1
4. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alipah (Pemohon I), Nomor 3525130911084793, Tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1
6. . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).;
7. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1116/AC/2017/Pa.Gs, Tanggal 24 agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Zahara Al Hadar, Nomor 14492/2008, Tanggal 27 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). ;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Atika Salbiyah Alhadar, Nomor 4652/2007, Tanggal 09 April 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahir Al'Hadar, Nomor 472/053/437.111.05/2022, Tanggal 23 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Saksi 1
11. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).;
12. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Isnen, Nomor 3525-KM-17012024-0026, Tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Saksi 1
13. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). ;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lilik Indrawati, Nomor 3525-KM-20122023-0039, Tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Saksi 1
15. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). ;
16. Fotokopi Rekening Tabungan atas nama Lilik Indrawati, Nomor 2581645416, Tanggal 14 april 2022, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU Diponegoro, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). ;
17. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Findy Ita Sari (Pemohon II), Nomor 470/054/437.111.05./2024, Tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Saksi 1
18. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). ;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 145/982/437.111.05/2023, Tanggal 22 Desember 2023, yang diketahui oleh Camat Menganti dan Kepala Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Saksi 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). ;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Permintaan Wali Hak Asuh Anak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). ;
22. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Mahir Al Hadar, Nomor 145/202/437.111.05/2024, Tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Saksi 1
23. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). ;
24. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Findy Ita Sari (Pemohon II), Nomor 470/203/437.111.05/2024, Tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Saksi 1
25. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). ;
26. Fotokopi Salinan Penetapan atas nama Findy Ita Sari binti Isnen (Pemohon II), Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Gs, Tanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). ;

## B. **SAKSI:**

- 1 . **Abdul Afif bin Isnen**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Tlogobedah Gg 2, Dusun Tlogobedah RT.004/RW.002, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Saksi 1  
, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik almarhum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah ibu dari almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen dan telah menikah dengan Mahir Alhadar bin Alwi Alhadar ;
- Bahwa selama menikah Lilik Indrawati dan Mahir Alhadar telah dikaruniai 2 orang anak masing bernama : 1. Atika Salbiyah Alhadar, umur 16 tahun ;2. Zahara Al Hadar, umur 15 tahun 5 bulan.
- Bahwa suami dari Lilik Indrawati bernama Mahir Alhadar bin Alwi Alhadar telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022 karena sakit,kemudian almarhumah Lilik Indrawati telah meninggal pada Desember 2023 karena sakit ;
- Bahwa para Pemohon tersebut sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhumah Lilik Indrawati bernama Isnen telah meninggal dunia pada tahun 2004 , sedangkan ibunya bernama Alipah masih hidup ;
- Bahwa almarhumah Lilik Indrawati tidak pernah menikah kecuali dengan suaminya almarhum Mahir Alhadar bin Alwi Alhadar dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta waris berupa Tabungan Bank Mandiri atas nama almarhumah Lilik Indrawati;

2 . **Sugiono bin Sodikin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Tlogobedah Gg 2, Dusun Tlogobedah RT.004/RW.002, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu dari almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen dan telah menikah dengan Mahir Alhadar bin Alwi Alhadar ;
- Bahwa selama menikah Lilik Indrawati dan Mahir Alhadar telah dikaruniai 2 orang anak masing bernama : 1. Atika Salbiyah Alhadar, umur 16 tahun ;2. Zahara Al Hadar, umur 15 tahun 5 bulan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari Lilik Indrawati bernama Mahir Alhadar bin Alwi Alhadar telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022 karena sakit, kemudian almarhumah Lilik Indrawati telah meninggal pada Desember 2023 karena sakit ;
- Bahwa para Pemohon tersebut sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhumah Lilik Indrawati bernama Isnen telah meninggal dunia pada tahun 2004 , sedangkan ibunya bernama Alipah masih hidup ;
- Bahwa almarhumah Lilik Indrawati tidak pernah menikah kecuali dengan suaminya almarhum Mahir Alhadar bin Alwi Alhadar dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta waris berupa Tabungan Bank Mandiri atas nama almarhumah Lilik Indrawati ;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen yang meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 untuk keperluan menutup rekening Tabungan Bank Central Asia Cabang Diponegoro dengan nomor rekening : 2581645416 atas nama Lilik Indrawati ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Abdul Afif bin Isnen** dan **Sugiono bin Sodikin**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.16 ), telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 s/d P.16 ) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, masing-masing telah dewasa, berakal sehat, tidak tergolong orang yang tehalang menjadi saksi, telah menghadap, dan sebelum memberi kesaksian telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan sidang, serta kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan lainnya, dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal dan matriil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen telah menikah dengan almarhum Mahir Alhadar bin Alwi pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. Atika Salbiyah Alhadar, lahir tanggal 1 Maret 2007 2. Zahara Al Hadar, lahir tanggal 6 September 2008 ;
- Bahwa almarhum Mahir Alhadar bin Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2022 karena sakit, kemudian almarhumah Lilik Indrawati juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ketika almarhumah Lilik Indrawati meninggal dunia ayahnya bernama Isnen telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 September 2004, sedangkan ibunya bernama Alipah sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Lilik Indrawati tidak pernah menikah selain dengan almarhum Mahir Alhadar dan tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan menutup rekening tabungan di Bank Central Asia Cabang Diponegoro dengan nomor rekening 2581645416 atas nama Lilik Indrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana pada petitum nomor 2 dan 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti bahwa almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023, maka sesuai ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen adalah Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangana, telah terbukti pada saat almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen meninggal dunia telah meninggalkan seorang ibu bernama Pemohon dan 2 orang anak nya masing-masing bernama : 1. Atika Salbiyah Alhadar, 2. Zahara Al Hadar, sedangkan suaminya bernama Mahir Alhadar dan ayah kandungnya bernama Isnen telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen adalah ibu kandunya bernama Pemohon dan 2 orang anaknya masing-masing bernama : 1. Atika Salbiyah Alhadar, 2. Zahara Al Hadar;

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal dunia para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون

Artinya : “ Dan untuk masing-masing ( laki-laki dan perempuan ) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : “ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon pada petitum nomor 2 dan 3 telah terbukti karenanya patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang tujuan penetapan ini diajukan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan “Penetapan Ahli Waris bersifat Umum, oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya” yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Majelis perlu menyatakan tentang tujuan diajukan permohonan ini yaitu untuk menutup rekening tabungan Bank Centra Asia Cabang Diponegoro dengan Nomor Rekening 2581645416 atas nama Lilik Indrawati , sebagaimana bunyi pada amar penetapan berikut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama Lilik Indrawati binti Isnen telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 10 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen adalah:
  - 3.1. Pemohon, ( sebagai ibu kandung ) ;
  - 3.2. Atika Salbiyah Alhadar binti Mahir Alhadar alias Mahir Al Hadar alias Mahir A I Hadar ( sebagai anak kandung perempuan ) ;
  - 3.3. Zahara Al Hadar binti Mahir Alhadar alias Mahir Al Hadar alias Mahir Al Hadar (sebagai anak kandung perempuan ) ;
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhumah Lilik Indrawati binti Isnen berupa rekening tabungan Bank Central Asia Cabang Diponegoro dengan nomor rekening : 2581645416 atas nama Lilik Indrawati;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 620.000,00 ( Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. JURAIDAH** dan **Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. JURAIDAH.**

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.**

Panitera Pengganti,

**HARNO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)